



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/170/DP-I/HK/1992

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR G/337/DP-I/HK/1990 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1990 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA OPERASIONAL PETUGAS LAPANGAN YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS IZIN PENGELUARAN BARANG ANTAR PULAU / DAERAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan di bidang Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah perlu diadakan pembinaan secara terus menerus dan berlanjut.
- b. bahwa pungutan Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup potensial perlu diadakan peningkatan dan penyempurnaan tentang tata usaha dan tata laksana pemungutannya.
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor : 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 03/Perda/I/DPRD/1973-1974 tentang Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/152/DP-I/HK/1992 tanggal 22 April 1992 tentang Penunjukan Kepala Administrator Pelabuhan Panjang sebagai Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah melalui Pelabuhan Panjang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan Tim Pembina dan perubahan ketetapan besarnya biaya Operasional Petugas Lapangan yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- K e d u a : Tugas Tim Pembina adalah :
1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah.
 2. Membahas

2. Membahas masalah-masalah yang dihadapi serta mencari jalan keluar yang baik.
3. Melakukan analisa serta evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pungutan Retribusi.
4. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan secara priodik serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga

- a. Kepada petugas lapangan yang melakukan pemungutan Retribusi di Pelabuhan Bakauheni dan Pos Terpadu Blambangan Umpu diberikan biaya operasional sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per hari per orang.
- b. Kepada petugas lapangan yang melaksanakan pemungutan Retribusi di Pelabuhan Panjang dan sekitarnya dalam Kotamadya Bandar Lampung diberikan biaya operasional sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per hari per orang.
- c. Petugas lapangan yang melaksanakan tugas setiap hari sebagaimana tercantum dalam poin a dan b di atas terdiri dari :

- Pelabuhan Bakauheni :

1. Petugas dari Dipenda TK. I Lampung sebanyak	6 (enam) orang
2. Petugas dari Biro Bina Bangsareda "	4 (empat) orang
3. Petugas dari Perum ASDP Bakauheni "	5 (lima) orang
4. Petugas dari KPPP Pelabuhan Bakauheni "	3 (tiga) orang
5. Petugas dari SATGAS pos Pel.Bakauheni "	2 (dua) orang
Jumlah	20 (dua puluh) orang.

- Pos Terpadu Blambangan Umpu :

1. Petugas dari Dipenda TK.I Lampung sebanyak	2 (dua) orang
2. Petugas dari Biro Bina Bangsareda "	2 (dua) orang
3. Petugas dari Dinas LLAJR "	2 (dua) orang
Jumlah	6 (enam) orang

- Pelabuhan Panjang dan sekitarnya :

1. Petugas dari Dipenda Cabang Kotamadya "	1 (satu) orang
2. Petugas dari Biro Bina Bangsareda "	1 (satu) orang
3. Petugas dari ADPEL Panjang "	1 (satu) orang
Jumlah	3 (tiga) orang

- d. Jumlah petugas lapangan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan serta dana yang tersedia.
- e. Biaya Operasional Retribusi Daerah ini bersumber dari APBD Tingkat I Lampung pada Anggaran Biaya Rutin Dinas Pendapatan Daerah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Lampung (DIKDA Dipenda Tk.I Lampung MP.1084).

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 5 - 5 - 1992



ROEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N o m o r : G/170/DP-I/HK/1992

Tanggal : 5 - 5 - 1992

DAFTAR : SUSUNAN TIM PEMBINA RETRIBUSI DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR	: KEDUDUKAN DALAM TIM :	JABATAN / INSTANSI	: BIAYA OPERASIONAL PER BULAN
1.	: P e m b i n a	: - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 150.000,-
		: - Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 135.000,-
2.	: Ketua Umum	: Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 125.000,-
3.	: K e t u a I	: Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 125.000,-
4.	: K e t u a II	: Kepala Biro Bina Bangsareda Setwilda Tingkat I Lampung.	: Rp. 125.000,-
5.	: K e t u a III	: Kepala Perum ASDP Pel. Bakauheni	: Rp. 125.000,-
6.	: Sekretaris I	: Kasubdis Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 100.000,-
7.	: Sekretaris II	: Kepala Bagian Transportasi dan Komunikasi Biro Bina Bangsareda.	: Rp. 100.000,-
8.	: Bendahara	: Bendaharawan Rutin Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.	: Rp. 75.000,-
9.	: A n g g o t a	: 1). Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.	: Rp. 100.000,-
		: 2). Komandan Kodim Lampung Selatan	: Rp. 100.000,-
		: 3). Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan.	: Rp. 100.000,-
		: 4). Kepala ADPEL Panjang	: Rp. 75.000,-
		: 5). Kepala KPPP Pelabuhan Bakauheni	: Rp. 75.000,-
		: 6). Kepala KPPP Pelabuhan Panjang	: Rp. 75.000,-
		: 7). Kepala Stasiun Kereta Api Tanjung-Karang.	: Rp. 75.000,-



KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO